



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Andy Pratama Saputra : Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 31 Mei 1998, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tenaga Honorer, beralamat di Jalan Pahlawan, RT.45 RW.05, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Susilayati, SH., MH., Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "SUSILAYATI, SH., MH.", yang beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 20 November 2018 dengan No. 36/PK.Pdt/2018/PN.Bnt untuk selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT:

===== J l e l a w a n =====

Adelia Ayuna Riano : Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya, 18 Mei 1998, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, beralamat di Jalan Panglima Batur Gang Kepastoran No.40, Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT:



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan pihak penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah Register No. 02/Pdt.G/2019/PN.Bnt telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama IZZY Beyonce yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017;-----
3. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi disebabkan karena tergugat hamil sebelum menikah oleh penggugat yang sebelumnya memang mempunyai hubungan khusus yaitu berpacaran namun kebablasan sehingga menyebabkan tergugat hamil;-----
4. Bahwa setelah orang tua tergugat mengetahui akan kehamilan anaknya yang dilakukan bersama penggugat, maka orang tua tergugat meminta pertanggungjawaban dari penggugat selaku orang yang telah menghamili tergugat dan meminta penggugat untuk menikahi tergugat;-----
5. Bahwa untuk menunjukan rasa tanggung jawab dan ketulusan cinta penggugat terhadap tergugat maka penggugat bersedia menikahi tergugat, namun oleh karena terbentur perbedaan keyakinan maka tergugat beserta



keluarga tidak bersedia jika tergugat berpindah mengikuti agama/keyakinan penggugat dan orang tua tergugat tetap bersikeras penggugat hendaknya mengikuti keyakinan tergugat dan dinikahkan secara agama Kristen Protestan. Maka sebagai perwujudan rasa tanggung jawab penggugat bersedia menikahi tergugat secara agama Kristen Protestan;-----

6. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal serumah di rumah orang tua tergugat di Jalan Panglima Batur Gang Kepastoran Buntok Kota dan berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal serumah, dan selama 1 (satu) bulan itu penggugat merasa tidak tenang dan merasa ada ganjalan dihati tentang rumah tangganya yang secara faktual dinikahkan secara agama Kristen akan tetapi penggugat tetap tidak melepaskan keyakinannya sebagai orang Muslim;-----

7. Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat mengajak tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugatpun mengikuti sampai tergugat melahirkan anak yang ada didalam kandungannya;-----

8. Bahwa setelah tergugat melahirkan anak yang ada dalam kandungannya yaitu pada tanggal 22 Maret 2017, keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 Maret 2017 tergugat pergi dari rumah dengan membawa anaknya dan meninggalkan penggugat;-----

9. Bahwa sejak kepergian tergugat pada tanggal 23 Maret 2017, maka sejak itulah antara penggugat dan tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat pun tidak pernah bertemu anaknya. Sehingga oleh karena itu penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan pihak keluarga masing-masing juga tidak ada berusaha untuk membantu memperbaikinya;-----

10. Bahwa secara faktual anak penggugat dan tergugat sekarang dibawa dan dirawat oleh orang tua tergugat dan tinggal di Purukcahu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah sehingga sampai sekarang penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya;-----

11. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keduanya sama-sama mempertahankan keyakinan masing-masing maka penggugat dan tergugat membuat pernyataan



bersama menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan sepakat untuk bercerai;-----

12. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang sah, maka penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf b dan f, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;-----

13. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

14. Bahwa walaupun antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian dan anak penggugat dan tergugat dibawah hak asuh tergugat, walaupun secara fakta sekarang dirawat dan diasuh oleh orang tua tergugat namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi serta untuk bertemu dengan anaknya tersebut;-----

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat didalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003



[Redacted text block]

1. [Redacted text block]

2. [Redacted text block]

3. [Redacted text block]

4. [Redacted text block]

5. [Redacted text block]



[REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

[REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Foto Copy Buku Pemberkatan Pernikahan dengan Nomor : 08/BPH/MJ-GKE/SBH/XI/2016, diberi tanda P.1;-----
2. Foto Copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Andy Pratama Saputra, tertanggal 05 Desember 2018, diberi tanda P.2;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-30112016-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 30 November 2016, diberi tanda P.3;---
4. Fotocopy Kartu Keluarga Atas Nama Andy Pratama Saputra Nomor 6204060608180001, diberi tanda P.4 ;-----

1. -----

- -----

- -----

- -----

- -----

- -----



2.

Halaman 9



putusan.mahkamahagung.go.id

_____ untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
tergugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

- Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Bnt

[illegible]

1. [REDACTED]

- [illegible]



- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
 [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[illegible]

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

- [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-30112016-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 30 November 2016

- _____





[REDACTED]

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk diserbuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nusa Indah dan saksi M. Ardie Wibowo;-----

[REDACTED]



Menyatakan sah menurut hukum di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Barito Selatan, putus karena perceraian, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti P.1 juga bukti P.3 dan P.4, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perbedaan keyakinan yang menyebabkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 23 Maret 2017, maka atas dasar dalil tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Nusa Indah dan saksi M. Ardie menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) hari anak mereka lahir tepatnya tanggal 23 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi Nusa Indah juga saksi M. Ardie, bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak cocok dikarenakan berbeda keyakinan, hal ini diperkuat dengan bukti surat P.2, atas dasar itu karena masing-masing tetap pada pendiriannya terhadap keyakinannya sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi, baik penggugat maupun tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdarnai, akan tetapi karena ini menyangkut dengan keyakinan, dan masing-masing bertahan pada keyakinannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nusa Indah, juga saksi M. Ardie, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;-----



Menimbang, bahwa dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum perceraian, menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dimana hal ini diakui oleh Penggugat dan tergugat, bahwa keduanya tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;-----

Memerintahkan kepada tergugat untuk tetap memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak penggugat dan tergugat yaitu IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017 layaknya perhatian terhadap ayah kepada anak



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

[REDACTED] Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang
menentukan:

- [REDACTED]
 - [REDACTED]
- [REDACTED]



[REDACTED]

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum di sahkan melalui perkawinan oleh Pendeta Yulianson, S. Th. pada tanggal 19 November 2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-30112016-0003 pada tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan, putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk tetap memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak penggugat dan tergugat yaitu IZZY BEYONCE yang lahir di Buntok pada tanggal 22 Maret 2017 layaknya perhatian terhadap ayah kepada anak;-----
4. [REDACTED]



5.

1.

2.

3.

4.

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22